



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN BIN SALEH ;**
Tempat lahir : Polmas;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros Sangatta Bontang Rt. 004 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab.
Agama : Kutai Timur;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARLI, S.H.M.A Dan Partners, Advokat – Konsultan Hukum, memilih domisili Kantor Hukum pada Jalan H. Muh. Ardans Rt. 01 Bukit Raya Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. Nomor : 75/KA/PID/IX/2017 tanggal 27 September 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAHMAN BIN SALEH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, Ahli dan saksi A de charge serta pengakuan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor :PDM-159/SGT/08/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa RAHMAN BIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN BIN SALEH tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3) Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 40 (empat puluh) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye yang diikatkan;
 - 3 (tiga) buah tali plastik/tali garis elastik yang ukuran panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal;
 - 11 (sebelas) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye yang yang dipasangkan secara melintang di badan jalan houling Batu Bara Pinang Souh PT. KPC.Dipergunakan dalam perkara atas nama Lukman Bin H. Namba ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 08 Nopember 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa RAHMAN BIN SALEH bersama-sama dengan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.20 Wita dan pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret s/d April 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta melakukan tindak pidana, "baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2), dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.20 Wita bertempat di Jalan Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA (Penuntutan terpisah) melakukan gangguan aktifitas kegiatan pertambangan yakni dengan memasuki areal tambang aktif Pinang South milik PT. Kaltim Prima Coal lalu melakukan blokade dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda. Kemudian setelah sampai di lokasi tambang milik PT. Kaltim Prima Coal tersangka bersama-sama saksi LUKMAN Bin H. NAMBA memasang sekitar Lk 40 (empat puluh) patok yang terbuat dari kayu di badan jalan houling yang disusun tepat diatas badan jalan houling tanpa ijin dari PT. Kaltim Prima Coal sehingga mengakibatkan aktifitas tambang terganggu dan kendaraan yang digunakan untuk aktifitas pertambangan yang lewat di areal yang diblokade oleh tersangka bersama-sama saksi LUKMAN Bin H. NAMBA tidak bisa melewati areal tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tersangka bersama-sama saksi LUKMAAN Bin H. NAMBA kembali memasuki areal tambang aktif Pinang South milik PT. Kaltim Prima Coal lalu melakukan blokade dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan roda lalu memasang sekitar Lk (sebelas) patok yang terbuat dari kayu di badan jalan houling pada sisi kiri dan kanannya sehingga tidak ada ruang untuk kendaraan berupa alat berat/DT/untuk melaluinya dan mengakibatkan tenaga kerja PT. Kaltim Prima Coal tidak bisa bekerja.

----- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA dikarenakan mereka mengklaim lahan yang digunakan oleh PT. Kaltim Prima Coal untuk melakukan aktifitas pertambangan merupakan lahan milik terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Warno Bin Karsorejo lahan terbut telah dibebaskan PT. Kaltim Prima Coal kepada saksi Hamda, Sdr. Thamrin, sdr. Karim dan Sdr. Moris.

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. Kaltim Prima Coal berdasarkan Perjanjian karya pengusaha Pertambangan Batu bara (PKP2B) antara PT. Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah RI Nomor : B-50/Pres/10/1981 tanggal 31 Oktober 1981 dan akibat perbuatan terdakwa PT. Kaltim Prima Coal mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.386.764.168,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Warno Bin Karsorejo.** yang pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi, dan keterangan tersebut saksi baca sebelum saksi tanda tangani serta keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai yang dilakukan terdakwa dan Sdr. Lukman yang melakukan tindakan pemasangan patok yang dipasang ditengah jalan tepatnya di Panel 3 Pit Pinang South desa Swarga Bara kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 maret 2017 sekitar jam 13.20 wita dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 13.00 wita keduanya di panel 3 Pit Pinang South Desa Swarga Bara kec. Sangata Utara kab. Kutai Timur ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa dan Lukman, areal yang dipasang patok tersebut adalah areal tanah milik mereka yang belum dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa setahu saksi, areal yang diakui terdakwa dan Lukman, adalah areal yang sudah dibebaskan oleh pihak KPC ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Superintenden Areal 1 dan pada saat pembebasan di lahan yang diakui oleh terdakwa dan Lukman, saksi sebagai Tim Monitoring dan berdasarkan data, lahan yang diakui oleh terdakwa dan Lukman tersebut sudah dibebaskan oleh pihak PT. KPC;
- Bahwa yang menyaksikan langsung adalah petugas di lapangan dan saksi hanya mendapat laporan tertulis dari petugas Security NPN ;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu melakukan pembebasan lahan di Areal 1, menyelesaikan persoalan klaim tanah /masalah lahan, dan monitoring lahan yang telah dibebaskan ;
- Bahwa PT. KPC membuat surat permohonan ke Kecamatan dan Desa, agar membentuk Tim untuk melakukan kegiatan indentifikasi dan inventarisasi dalam rangka pembebasan lahan / tanah ;
- Bahwa bukti tanda terima ganti rugi dari PT. KPC kepada Pemilik lahan, Peta lokasi yang dibebaskan, Berita acara inventarisasi oleh pihak Kecamatan, Kepala Desa Koordinator Team serta Juru ukur, Surat asli pemilik lahan dan surat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan,;

2. Saksi **Syahrudin Alias Syahrul Bin Syafruddin**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah dari pihak PT. KPC karena merasa dirugikan atas tindakan terdakwa ;
- Bahwa secara detil terdakwa melakukan tindakan beberapa kali dan puncaknya Pada hari kamis tanggal 30 maret 2017 sekitar jam 13.20 wita dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 13.00 wita telah

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi / tindakan pemasangan patok-patok di panel 3 Pit Pinang Short Desa Swarga Bara kec. Sangata Utara kab. Kutai Timur sehingga mengganggu kegiatan ;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Security
- Bahwa setahu saksi, areal yang diakui terdakwa dan Lukman, adalah areal yang sudah dibebaskan oleh pihak KPC ;
- Bahwa lahan yang diakui oleh terdakwa di areal PT. KPC di panel 3 Pit Pinang South Desa Swarga Bara kec. Sangata Utara kab. Kutai Timur masuk di PKP2B;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hak kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa kalau untuk sosialisasi dari pihak perusahaan ada dilakukan dan melibatkan kantor Dinas PLTR dan ;
- Bahwa kalau Pak Yono saksi masih ingat dan kenal, tetapi detil yang disampaikan terdakwa saksi tidak paham ;
- Bahwa lokasi tersebut termasuk dalam wilayah PKP2B ;
- Bahwa Lokasi tersebut sudah hijau yang berarti lokasi tersebut sudah dibebaskan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika lahannya telah dibebaskan oleh pihak KPC;

3. Saksi **Sa'adillah Bin Aini**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada masalah pemblokiran dan pemasangan patok yang dilakukan oleh terdakwa didalam lahan terbatas PT. KPC ;
- Bahwa PT. kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi diatas lahan yang sudah dibebaskan, dan lahan yang dipasang patok terdakwa tersebut sudah dibebaskan itu sudah berkali-kali disampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa lahan yang diakui oleh terdakwa di areal PT. KPC di panel 3 Pit Pinang South Desa Swarga Bara kec. Sangata Utara kab. Kutai Timur masuk di PKP2B;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hak kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dipasang patok oleh terdakwa tersebut sudah dibebaskan ;
- Bahwa yang membuat Peta lokasi adalah dari Dinas PLTR Kab. Kutim ;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan pada tahun 2010 ;
- Bahwa pengukuran dilakukan 2 (dua) kali waktu pembayaran ada Pak bastar dan ada juga terdakwa pada saat itu, dan setahu saksi Karet Lestari satu lokasi, tidak ada Karet Lestari I dan karet Lestari II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika lahannya telah dibebaskan oleh pihak KPC;

4. Saksi **Al Badar Rajab Bin Abdul Razak**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada masalah pemasangan tali dan pemasangan patok yang dilakukan oleh terdakwa didalam lahan terbatas PT. KPC ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada tali yang sudah terpasang di areal tambang sehingga pekerjaan terhalang dan itu yang saksi tau sendiri, pada saat itu tanggal 02 April 2017 ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, itu hanya bisa dilewati kendaraan kecil, kendaraan besar seperti Exsa dan lainnya tidak bisa lewat ;
- Bahwa besoknya sudah bisa dilewati lagi, Cuma kejadian tersebut sudah dilakukan terdakwa dan teman-temannya beberapa kali ;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan, saksi melihat terdakwa dan teman-temannya pada saat mau pergi dari lokasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. Saksi **Agus Kurnia Alias Agus Bin Ujang Sutisna**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah pemasangan tali dan pemasangan patok yang dilakukan oleh terdakwa didalam lahan terbatas PT. KPC ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada tali yang sudah terpasang di areal tambang sehingga pekerjaan terhalang dan itu yang saksi tau sendiri, pada saat itu tanggal 02 April 2017 ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, itu hanya bisa dilewati kendaraan kecil, kendaraan besar seperti Exsa dan lainnya tidak bisa lewat ;
- Bahwa besoknya sudah bisa dilewati lagi, Cuma kejadian tersebut sudah dilakukan terdakwa dan teman-temannya beberapa kali ;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan, saksi melihat terdakwa dan teman-temannya pada saat mau pergi dari lokasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika kendaraan besar tidak dapat lewat;

6. Saksi **Agus Kurnia Alias Agus Bin Ujang Sutisna**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah pemasangan Patok, batas dan penanaman jadi secara otomatis kegiatan tambang jadi terhenti yang dilakukan oleh terdakwa didalam lahan terbatas PT. KPC ;
- Bahwa terdakwa dan rekannya masuk kedalam lahan tambang ada beberapa kali dilakukan dan pada tanggal 02 April 2017 terdakwa dan rekannya memang berada di lokasi ;
- Bahwa untuk pekerja di tambang itu ada ship – ship an ;
- Bahwa besoknya sudah bisa dilewati lagi, Cuma kejadian tersebut sudah dilakukan terdakwa dan teman-temannya beberapa kali ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kepada Sdr. Syahrudin ;
- Bahwa setahu saksi selain ke lokasi, terdakwa dan teman-temannya ada ke kantor PT. KPC juga ;
- Bahwa saksi bergabung di perusahaan sejak januari 2012 ;
- Bahwa pada saat saksi bergabung di perusahaan, lahan yang dipasang patok oleh terdakwa sudah dikerjakan oleh PT. KPC ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi lokasi yang di klaim oleh terdakwa mulai Desember 2015 sampai dengan seAda masalah pemasangan Patok, batas dan penanaman jadi secara otomalum hari Raya Idul Adha ;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 30 Maret 2017 waktu itu saksi ada dikantor dan Sdr. Lukman juga ada di kantor ;
- Bahwa waktu itu saksi menerima laporan selanjutnya saksi perintahkan Sdr. Al badar untuk turun ke lapangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. Saksi **Muhammad Arif Bin latekgeng**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah pemblokiran sekitar tahun 2017, tanggal dan bulan saksi lupa, tapi lokasinya di daerah karet Lestari Desa Swarga Bara RT.50 Kab. Kutai Timur;
- Bahwa kalau menurut saksi, itu bukan pemblokiran, karena kalau pemblokiran tidak bisa dilewati, itu hanya pasang pancang tiang di pinggir jalan, dipatok-patok kecil, dan pada saat itu saksi ada, tetapi pada saat pasang patok yang pertama, kalau pasang patok yang kedua saksi tidak ada
- Bahwa pada saat memasang patok yang pertama, yang ada di lokasi yaitu saksi, Lukman , terdakwa dan beberapa teman yang lain;
- Bahwa menurut terdakwa dan Lukman, areal yang dipasang patok tersebut adalah areal tanah milik mereka yang belum dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa pada saat hari pertama saksi ikut ke lokasi, saksi masuk melewati security dan portal (palang), pada saat saksi dan terdakwa serta Lukman dan lain masuk naik motor, Portal tidak dizinkan/dibukakan oleh security ;
- Bahwa bentuk cara memasang kayu, kayunya hanya langsung ditancap saja

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke lokasi, memang rembulan dulu, kalau kayu didapat dari jalan dengan cara menebas kayu-kayu dan yang menebas adalah saksi, terdakwa dan Lukman ;
- Bahwa kayu patok dipasang di pinggir jalan, tujuannya memasang patok karena terdakwa , saksi dan rekan saksi Yang lain masih punya hak di lahan tersebut dan lahan diberi patok hanya untuk ditandai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

8. Saksi **Supardi SP Bin Samadi**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh atasan saksi sebagai Penghitung pohon-pohon milik Kelompok Tani Karet Lestari, yang lokasinya ada di swarga Bara dan lainnya ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, setelah di indentifikasi dan infentarisasi lahan tersebut tidak sengketa ;
- Bahwa tugas saksi hanya menghitung tanam tumbuh saja di lokasi Kelompok Tani Karet Lestari seluas 9,5 ha ;
- Bahwa tanaman yang diganti rugi nilainya melihat kondisi pohon tersebut, seperti mangga yang sudah besar ada klasifikasi pembayarannya;
- Bahwa itu yang meminta dari pihak PT. KPC, ditujukan ke Atasan saksi dan saksi atas perintah atasan saksi, saksi melaksanakan tugas tersebut, setelah saksi menyelesaikan pekerjaan, data diberikan ke pihak KPC , kalau untuk pembayaran saksi tidak tau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika lahannya telah dibebaskan oleh pihak KPC;

9. Saksi **Hamdan Alias Hamdan Buseng Bin Buseng**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan ini, karena saksi punya tanah di lahan Karet Lestari sejak tahun 1995 yang dipasang patok oleh terdakwa, saksi beli dari Sabir Nawir dan sekarang ini sudah dibebaskan pihak perusahaan dan dijadikan tambang ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi seluas 7,5 ha dan telah dibebaskan oleh pihak PT. KPC
- Bahwa saksi bukan sebagai anggota kelompok tani Karet Lestari , saksi membeli tanah tersebut dari Sabir Nawir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapat;

10. Saksi **Bambang Sila Sakti.SE Bin Andi Abdul Wahid**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi yang melaporkan ke pihak Kepolisian dalam kasus ini mewakili perusahaan mengenai aksi blockade yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yang menyebabkan kerugian baik dari pihak perusahaan maupun Negara, karena alat-alat tidak dapat bergerak otomatis kegiatan terganggu ;
- Bahwa kejadiannya tepatnya di Jalan Houling Pit Pinang South ;
- Bahwa kapan peristiwanya saksi lupa, tetapi tahun 2017, dan blockade terjadi beberapa kali, saksi mendapat laporan dari pihak Managemen dan karyawan lainnya, karena di daerah tersebut adalah daerah steril perusahaan , blockade dengan cara menancapkan patok-patok dan dengan adanya keberadaan terdakwa dan teman-temannya otomatis alat-alat berhenti bekerja ;

Bahwa alat yang tidak dapat bekerja seperti alat berat HD dan alat berat lainnya terhalang untuk kegiatan batubara ;

- Bahwa yang melakukan pemasangan patok adalah terdakwa dengan teman-temannya dan saksi tidak ke lokasi, saksi cuma mendapat laporan dari Tim managemen dan lainnya yang berada di lokasi kegiatan ;
- Bahwa tanah yang di blockade oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut sepengetahuan saksi masuk di daerah lahan yang sudah dibebaskan oleh pihak KPC ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya menuntut ganti rugi yang menurut terdakwa itu lahannya , dan masalah mediasi itu sudah dilakukan berulang

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali baik di Polres maupun di kantor namun tidak berhasil sampai yang terakhir kali ini kemudian saksi melaporkan ke polisi ;

- Bahwa menurut terdakwa, mereka dari kelompok Tani Karet lestari dan terdakwa menurut data sudah menerima pembebasan sehingga sudah clear, apalagi lahan tersebut sudah masuk dilahan PKP2B, karena saksi sudah cek setelah melihat data-data , terdakwa ternyata sudah melakukan pembebasan
- Bahwa pada waktu mereka klaim , kami membawa ke lokasi untuk dapat menunjukkan lokasi dan melakukan pemetaan , dan dari pihak KPC itu sudah ketahuan kalau lokasi yang dituntut itu sudah dibebaskan, setelah proses bergulir dengan bantuan Polres, lalu meminta bantuan pihak PLTR dan hasilnya sesuai lokasi yang ditunjuk terdakwa dengan Peta KPC dan data yang dilakukan PLTR hasilnya sama /tetap kalau tanah tersebut sudah dibebaskan ;
- Bahwa tetapi terdakwa mendalilkan kalau ada dua yaitu Karet Lestari I dan Karet lestari II sementara dari pihak KPC membebaskan lahan dari kelompok Tani Karet Lestari saja tidak ada karet Lestari I atau II ;
- Bahwa kalau untuk negosiasi , sudah tidak bisa karena tanah tersebut sudah dibebaskan oleh pihak KPC, apalagi terdakwa juga telah melaporkan perusahaan ke kepolisian mengenai penyerobotan lahan, kalau untuk memberikan ganti rugi, terdakwa harus melakukan gugatan dulu ke Pengadilan;
- Bahwa proses pembebasan KPC pada saat mau melakukan kegiatan diatas tanah, yang ada hak keperdataan lalu nelakukan indentifikasi mengenai luasannya dan apakah ada isi tanam tumbuh maupun bangunan yang ada diatasnya, lalu dihitung sesuai SK Bupati dan yang menghitung adalah dari Dinas Perkebunan , semua dilakukan bekerjasama dengan pihak Desa, Kecamatan, PLTR dan Dinas Perkebunan serta pemilik lahan dengan melampirkan berkas kepemilikan;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang di klaim tersebut sudah dibebaskan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa yang dimaksud PKP2B adalah izin yang diberikan pemerintah pusat kepada investasi asing yang ditanda tangani oleh presiden dengan Ketua DPR untuk melakukan penambangan dan terkait dengan lahan yang di klaim oleh terdakwa itu termasuk didalam wilayah PKP2B ;
- Bahwa itu dilakukan, yang sebelumnya telah dilakukan infentarisasi oleh pihak PLTR, kecamatan dan instansi terkait, setelah semua lengkap maka dilakukan pembayaran;
- Bahwa kelompok Tani Karet Lestari ketuanya atas nama Jumul dan itu sudah dibayarkan sesuai Bukti surat yang ada ;
- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Karet Lestari yang diketuai Jumul sudah dibebaskan oleh pihak perusahaan, itu dilampirkan didalam pembuktian karena terdakwa mengklaim meluas ;
- Bahwa kalau ada pihak diluar KPC akan masuk ke wilayah tambang, harus meminta izin dulu dari pihak Kepala Tehnik Tambang, harus ada izin dan memakai peralatan sefty dan menggunakan kendaraan pihak perusahaan KPC , itu sudah SOP nya ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya masuk ke areal tambang tidak melalui prosedur tersebut /tanpa izin ;
- Bahwa tidak ada surat perintah dari pimpinan , saksi sebagai LM di PT. KPC dapat bertindak demi kepentingan perusahaan untuk melaporkan kejadian blockade ke Kepolisian atas nama perusahaan ;
- Bahwa blokade itu kegiatan oleh pihak luar yang tidak punya kepentingan terhadap areal pihak KPC dan tanpa izin juga di areal pertambangan baik secara aktif maupun pasif itu dilarang ;
- Bahwa kalau lokasi areal tersebut sudah dibebaskan itu sudah masuk areal terlarang;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal tambang dilakukan selama 24 jam kegiatan, dan pada saat kejadian, otomatis kegiatan terhenti ;
- Bahwa pada saat terdakwa mau masuk, tidak ada permintaan izin dari terdakwa ke perusahaan dan tidak ada izin dari tambang , kalau dari pihak luar mau masuk ke lokasi, harus membuat surat dengan detil, hari tanggal bulan jumlah orang dan lainnya secara lengkap;
- Bahwa kalau areal yang dilarang ya tidak mungkin bipagar, tetapi ada tulisan – tulisan dilarang masuk;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan, semua surat ditarik oleh pihak perusahaan dan itu melibatkan dari Tim Desa, kecamatan serta dinas terkait , kalau ada orang lain yang menunjukkan surat lagi , pihak perusahaan akan melakukan overleight , kalau sudah dibayarkan tentu ditolak , kalau belum dibayarkan maka diberi ganti rugi;
- Bahwa luas berapa jalan yang diportal sepanjang jalan houlling, kalau koordinatnya saksi tidak tau ;
- Bahwa tidak ada jalan alternative ;
- Bahwa dilakukan publishing selama 1 (satu) bulan dan ditempatkan di Kantor desa dengan menggunakan peta ;
- Bahwa yang menerima pembebasan adalah Jumul dan termasuk terdakwa juga ;
- Bahwa maksud sepanjang jalan itu pada titik jalan yang di pasang patok sekitar 20 s/d 25 meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika lahannya telah dibebaskan oleh pihak KPC;

11. Saksi **Syarifuddin Noor alias Syarif Bin M. Noerdin**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tupoksi saksi salah satunya memastikan kegiatan pembebasan berada diareal yang tepat dan memastikan kegiatan sesuai dengan subjek waktu dan lainnya;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah terdakwa dan teman-temannya masuk tanpa izin dan memasang patok akibatnya perusahaan mengalami gangguan tambang di areal areal PKP2B masuk diareal Pinang Pit Desa Swarga Bara kecamatan Sangata Utara ;
- Bahwa saksi tau dari laporan security kalau ada gangguan di areal tambang oleh terdakwa dan teman-temannya beberapa kali;
- Bahwa Divisi Line managemen melaporkan kalau ada yang mengklaim, saksi dari pihak superintenden melakukan kegiatan pengambilan koordinat dan melakukan overligh ternyata lahan yang di laim sudah dibebaskan ;
- Bahwa sesuai titik koordinat ternyata memang sudah dibebaskan pada kelompok tani, pemebasan dilakukan tahun 2010, tahun 2011 saksi masuk di pembebasan;
- Bahwa di Indentifikasi, inventarisasi dan legalitas surat dengan bekerja sama dengan dinas terkait seperti desa, Camat, PLTR, Dinas Perkebunan , Juru ukur dan dinas lainnya ;
- Bahwa khusus pembebasan pada lahan Tamrin dan lainnya itu sudah dilakukan proses tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih dan hal lainnya,maka dilakukan inventarisasi, setelah clear baru dilakukan pembayaran, kalau masih belum clear tidak akan dibebaskan ;
- Bahwa ketika lahan sudah di indentifikasi dan dilakukan pembayaran, maka Peta didalam sudah berubah status, yang pertama kuning menjadi hijau ;
- Bahwa di Peta untuk warna putih itu belum di indentifikasi, kalau kuning lahan sudah diukur,merah lahan ada masalah dan hijau lahan yang sudah dibayar/clear, kalau untuk lahan yang di klaim terdakwa itu sudah masuk di peta yang berwarna hijau ;
- Bahwa dampak dari kegiatan yang dilakukan terdakwa , kegiatan pertambangan terhenti, dan dilarang masuk tanpa izin di areal terbatas siapa saja selain orang-orang yang sudah mendapat izin ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai staf line managemen, jadi saksi tidak berada di lapangan, saksi berada di kantor dan hanya mendapat laporan pada saat kejadian;
- Bahwa kalau sudah dilakukan pembayaran, bukti bukti kepemilikan akan diambil oleh perusahaan ;
- Bahwa luas lahan Karet Lestari saksi yakin seluas 85 Ha ;
- Bahwa pada saat transaksi ganti rugi peran Kepala Desa dari awal sudah dilibatkan sampai penandatanganan dokumen pembebasan ;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Karet Lestari sudah dibebaskan ;
- Bahwa kalau masalah segel apakah pernah disampaikan Syahrul , Yono dan lainnya kalau dipinjam saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak tau kalau lahan Karet lestari ada 1 dan 2, yang saksi tau hanya lahan karet Lestari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika lahannya telah dibebaskan oleh pihak KPC;

12. Saksi **Jarot Priyambodo Bin HM. Tularno**, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa tugas saksi pertama melakukan indentifikasi, mensuport untuk melakukan indentifikasi terhadap lahan yang akan dilakukan penambangan bekerja sama dengan dinas terkait seperti Desa, Camat dan dinas terkait lainnya ;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa , saksi mengetahui adanya klaim dari terdakwa mengenai lahan dengan melakukan penutupan areal tambang ;
- Bahwa saksi tau dari laporan security ;
- Bahwa langkah – langkah yang diambil , perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi, sebelumnya memang sudah dilakukan pengecekan lahan yang di klaim dengan menggunakan titik koordinat dan overlay, ternyata tanah yang

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di klaim sudah dibebaskan, kepada Hamdan Buseng dan lainnya seperti

Kelompok tani ;

- Bahwa pembebasan dilakukan tahun 2011, dan pada saat itu saksi sebagai coordinator hasil pengecekan di lapangan ;
- Bahwa pertama bekerja sama dengan Desa kalau lokasi akan dibebaskan karena Desa yang lebih tau, lalu alas hak pemilik lalu pengukuran lalu di cek apa isi didalam lahan tersebut apakah ada tanam tumbuh dan indentifikasi lainnya setelah proses tersebut dan clear lalu dibebaskan ;
- Bahwa perusahaan tidak dapat melakukan pembebasan tanpa melibatkan dinas terkait.;
- Bahwa pada saat pembayaran tahun 2011, proses pembayaran saksi melihat terdakwa Rahman tetapi saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan/pembayaran surat asli ditarik oleh perusahaan sesuai SOP ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi, saksi hanya sebagai coordinator ;
- Bahwa kalau untuk pengukuran seperti pengukuran titik koordinat yang melakukan adalah Tim bukan saksi ;
- Bahwa pembuatan peta yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu benar ;
- Bahwa pada saat transaksi pembebasan lahan tahun 2011, saksi melihat terdakwa pada saat pembebasan Karet Lestari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika lahannya telah dibebaskan oleh pihak KPC;

13. Saksi **Drs. H. Didi Herdiansyah.M.Si Bin Amir Hamzah**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Camat Sangata Utara ;
- Bahwa saksi ada diperiksa polisi menyangkut pemblokiran lahan, saksi diminta untuk menjelaskan mengenai pembayaran dan pengukuran lahan yang masih masuk di wilayah Sangata Utara, masuk desa Swarga Bara Kec. Sangata Utara Kab. Kutim ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa polisi, polisi menanyakan mengenai lahan yang di blokir terdakwa apakah sudah dibebaskan atau belum, kesimpulan saksi sesuai surat dan data-data dari Desa, lahan yang di blokir sudah dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi disekitar tempat terjadinya pemblokiran, masih ada juga yang belum dibebaskan tetapi lahan yang di blokir terdakwa sesuai dokumen surat yang ada sudah dibayarkan;
- Bahwa tujuan terdakwa memblokir saksi tidak tau;
- Bahwa pada saat terjadi pemblokiran, saksi tidak ada disana;
- Bahwa terkait dengan pembebasan, saksi bertanda tangan sebagai Camat atas nama Thamrin, hamdan Buseng, Moris dan lainnya;
- Bahwa saksi pada saat akan diadakan pembebasan, dibentuk Tim dari desa, Dinas perkebunan dan lainnya, kalau tidak ada masalah saksi hanya dapat laporan dari Tim Desa mengenai hasil perifikasi tim yang masuk wilayah dari kecamatan sangata Utara;
- Bahwa sepanjang sudah di verifikasi dan akan dilakukan pembayaran, kalau saksi ada ditempat saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa pada saat kejadian dan setelah kejadian saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa saksi tau kalau terdakwa masuk ke lokasi setelah saksi dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa SKPAT prosedur dari warga yang mempunyai segel ke Desasetelah dari desa surat mau di tingkatkan dibawa ke kantor camat sebelum dikeluarkan SKPAT Tim kecamatan turun ke lapangan dan didampingi oleh saksi-saksi kurang lebih 3 (tiga) orang setelah itu kalau sudah klear baru dikeluarkan SKPAT;
- Bahwa kalau tanah sudah dibayar, surat-surat seperti segel atau lainnya, surat hak milik yang syah akan diambil atau tidak itu terserah dari yang melakukan pembayaran;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembayaran , Camat hanya menyaksikan saja ;;
- Bahwa kalau urusan segel , apakah sah atau tidak itu bukan kewenangan saksi selaku Camat, itu urusan Desa
- Bahwa masalah Karet Lestari 1 atau 2 saksi tidak tau begitu juga luas lahan karet lestari saksi juga tidak tau ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tau dengan semua nama yang disebutkan penasihat Hukum terdakwa ;
- Bahwa saksi bertanda tangan setelah semua Tim dan penerima pembayaran bertanda tangan ;
- Bahwa kalau masalah pembayaran, ada yang dilakukan di M2 KPC ada juga di desa dan ada juga di Kecamatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapat;

14. Saksi **Lukman Bin H. Namba**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 siang hari saksi melakukan pemasangan patok bersama dengan terdakwa di lahan milik terdakwa Cs, berupa kayu setinggi 1 meter sebanyak kurang lebih 30 batang dipasang dipinggir lahan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2017 patok dipasang lagi sebanyak 9 (Sembilan) buah ;
- Bahwa pada saat masuk ke lahan, saksi dan terdakwa menemui security tapi tidak diberikan pas/izin oleh security, tetapi saksi dan terdakwa serta yang lainnya tetap masuk karena sebelumnya saksi telah melayang surat izin akan masuk ke lokasi ;
- Bahwa waktu akan masuk melewati portal tetapi tidak dibuka, saksi, terdakwa dan lainnya lewat bawah portal ;
- Bahwa saksi memang ada membuat surat izin akan masuk ke perusahaan tetapi tidak ada balasan dari perusahaan;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok yang dipasang pada tanggal 30 Maret 2017 dicabut oleh pihak PT.KPC sehingga saksi, terdakwa dan lainnya masuk lagi tanggal 2 April 2017 untuk memasang patok ;
- Bahwa tujuannya untuk tapal batas tanah terdakwa ;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh terdakwa dan karna saksi yakin kalau tanah yang dipasang patok tersebut milik terdakwa cs ;
- Bahwa saksi tidak tau kalau lahan tersebut sudah dijual dan saksi yakin kalau lahan tersebut belum dijual karena terdakwa memegang surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi yakin kalau patok yang dipasang pada tanggal 30 maret 2017 dan 2 April 2017 di lahan yang sama ;
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan security, disitu ada terdakwa dan yang lainnya juga ;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh Jumul telah hilang dan jadi jalan houling;
- Bahwa pada saat saksi di lokasi, saksi tidak melihat orang-orang yang dijadikan saksi oleh penuntut Umum ;
- Bahwa saksi ke lokasi atas kemauan sendiri;
- Bahwa tanah yang dipasang patok adalah milik terdakwa cs ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengadirkan Ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **Herodianoor ST Bin H.Maslan**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran di lokasi tanah atas perintah Kepala Dinas berdasarkan permintaan dari Polisi ;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran memakai GPS Garmin dengan mencari titik koordinat setelah itu dibandingkan dengan Peta lahan KPC yang telah dibebaskan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli setelah dilakukan pengukuran dan dari hasil lapangan dengan overleight baru ketahuan kalau yang dipasang patok-patok tersebut sudah dibebaskan oleh pihak KPC
- Bahwa Ahli juga ada diberikan data dari SDM, lalu dilakukan penelitian dan pengukuran dan hasilnya juga sama kalau tanah yang di klaim dan ada patok-patok tersebut sudah dibebaskan oleh pihak perusahaan
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dengan menentukan titik koordinat dan gambar peta yang kedua hanya kemana arah yang ditunjukkan dan overlay oleh KPC dan hasilnya sama , lahan yang di klaim sudah dibebaskan.
- Bahwa untuk pengecekan di lokasi claim lahan Sdr. Rahman dilakukan pada hari kamis , 09 Maret 2017 di dalam areal tambangan aktif Pinang South PT. Kaltim Prima Coal Desa Swarga Bara Kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pemetaan terhadap lokasi yang dimohon oleh Penyidik adalah berupa 1 (satu) buah GPS GARMIN 76SX dengan system koordinat UTM Zone 50 N , DATUM WGS 84 ;
- Bahwa mengenai teknis saat ahli dalam melakukan pemetaan terhadap lokasi lahan yang dimohonkan oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Timur adalah sebagai berikut :
 - Melakukan pengambilan data di lapangan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang luas dengan melakukan pengambilan hanya 1 (satu) titik disetiap bidangnya dan sedangkan 3 (tiga) titik lainnya hanya estimasi perkiraan penunjukkan arah dikarenakan pihak penunjuk batas (LUKMAN dan RAHMAN) tidak dapat menunjukkan titik secara tepat dan akurat sehingga hasil yang diperoleh tidak akurat;
 - Kemudian hasilnya ahli lakukan pemetaan serta ahli lakukan overlay peta hasil pembebasan PT. KPC (ahli meminta kepada PT. KPC)

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan hasilnya pemetaan diketahui apakah lokasi tersebut sudah dibebaskan atau belum sesuai dengan keterangan yang ahli berikan pada peta.
- Pada saat penunjukkan, penunjuk hanya dapat menunjukkan 1 (satu) titik yang dapat diambil secara langsung dengan menggunakan alat GPS, sedang 3 (tiga) titik lainnya tidak ada tanda batas dan pengambilan titiknya hanya berdasarkan penunjukkan arah oleh pihak penunjuk (sdr LUKMAN dan RAHMAN) sehingga penunjukan lokasinya tidak akurat.
- Seperti yang diterangkan pada hasil pemeriksaan diatas bahwa dengan hanya menggunakan 1 (satu) titik kordinat yang dapat diambil secara langsung, sedangkan titik kordinat lainnya hanya dengan sistem penunjukkan arah maka pemetaan yang dihasilkan tidak akurat dan tidak dapat disesuaikan dengan kondisi real lahan, pengukuran tersebut hanya dapat mengira – ngira dan memperkirakan sehingga tidak dapat dijadikan acuan secara tepat untuk lokasi claim lahan

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Ahli **Hyacinthus Wagimo.SH**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa bagi pelaku usaha di bidang pertambangan atau pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah tersebut, sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak-hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan
- Bahwa pengelolaan dan perusahaan pertambangan di Indonesia diatur dengan UU pertambangan, pertama UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan dan kedua Uu No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Batubara

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya PKP2B diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 dan setelah UU tersebut tidak berlaku lagi maka terbitlah Uu No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral batubara
- Bahwa di ketentuan pasal 169 huruf (a) UU No. 4 tahun 2009 pertambangan mineral batubara mengatur mengenai keberlakuan kontrak karya atau perjanjian Karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum berlakunya UU Minerba. PKP2B adalah perusahaan pertambangan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak asing
- Bahwa pengaturan secara rinci tentang prosedur Kontrak Karya diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 tahun 2004 tentang Pedoman pemrosesan permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1409 K/201/M.PE/1996 tentang Tata cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan , Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan batubara
- Bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dikarenakan lahan atau lokasi yang dipasang patok merupakan lahan milik PT. KPC yang memiliki PKP2B sehingga apabila terdakwa akan melakukan aktifitas di lokasi tersebut harus ada izin dari pihak PT. KPC .

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang meringankan dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Rusli.SH Anak dari Desawa'suli**, yang pada pokoknya menerangkan :

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Swarga Bara sejak tahun 1995, saksi bekerja di kantor desa sebagai staf pembangunan dan tugasnya untuk mengontrol kegiatan di desa seperti turun ke lokasi untuk mengukur ;
 - Bahwa saksi masih aktif di kantor desa sebagai sekretaris BPD, tugasnya mengontrol tugas Kepala Desa seperti mengontrol lahan, ke lapangan untuk dibuatkan surat tanah ;
 - Bahwa itu atas perintah kepala Desa ;
 - Bahwa berkaitan dengan tanah Tamrin, karim buseng dan lainnya saksi tau dan saksi juga tau kalau tanah mereka sudah dijual ;
 - Bahwa kalau tanah Jumul, Rismawati dan lainnya saksi tau tetapi kalau sudah dijual saksi tidak tau ;
 - Bahwa pada saat tanah Rismawati, Jumul dan lainnya diperiksa ke lapangan tidak tumpang tindih dengan tanah Thamrin Buseng dan lainnya karena atas batas sungai ;
 - Bahwa selain tanda batas sungai tidak ada lagi ;
 - Bahwa saksi sebagai kaur pembangunan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa saksi ada menandatangani Surat Berita Acara tanah perwtasan atas nama Tamrin, Moris, Yusuf dan lainnya sebagai aparat desa ;
 - Bahwa lokasi yang di halang-halangi terdakwa sekarang ini saksi tidak tau ;
2. Saksi **Jumul**, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menetap di Desa Swarga bara sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2005 ;
 - Bahwa tanah saksi ada banyak dan saksi pernah menjual lahan sekitar tahun 2011 seluas 12.53 dijual kepada PT. KPC dan saksi menandatangani kwitansi ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu atas perintah kepala Desa ;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan diatas kertas sebanyak 1 (satu) lembar saja itu dilakukan di external tidak ada lagi tanda tangan di kertas lainnya;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai ada pemasangan patok dan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa dilokasi areal tambang.;

3. Saksi **Laila Aswatun**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 pada saat pembayaran pembebasan , saksi ada disitu bersama Jumul, terdakwa , baharudin Kudu yang lainnya yang saksi tidak kenal, saksi tidak melihat terdakwa bertanda tangan, yang tanda tangan adalah bastar, Jumul dan Baharuddin Kudu ;
- Bahwa pada saat tanda tangan, saksi hanya melihat 1 (satu) lembar kertas saja yang ditanda tangani tidak ada lembar lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai permasalahannya dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi lahan karet lestari dengan lahan suami saksi berbatasan;

4. Saksi **Anton RD**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Swarga Bara Kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur dan berakhir tanggal 12 April 2011;
- Bahwa surat pernyataan Penguasaan tanah ;
- Bahwa tahap pertama pengurusan yang bersangkutan datang ke desa yang masuk di wilayah saksi dengan mengajukan permohonan, kemudian stas Desa melakukan pengecekan dan pengukuran, setelah selesai dari lokasi lalu dibuatkan data , setelah yang bersangkutan tanda tangan, saksi batas tanda tangan lalu dibawa ke kantor Desa dan Kepala Desa tanda tangan ;
- Bahwa saksi memang ada mengeluarkan SPPT atas nama Tamrin dan lainnya serta terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut ke lapangan, yang kelapangan adalah staf saksi yang bernama Rusli ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada tumpang tindih, pasti surat tidak akan dikeluarkan ;
- Bahwa setahu saksi, kalau tanah sudah dibebaskan, surat asli akan diambil oleh orang/perusahaan yang mebebaskan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah tanah Tamrin dan lainnya sudah dibebaskan / dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran
- Bahwa dengan terbitnya SPPT atas nama Tamrin, berarti tidak ada tumpang tindih mengenai lahan tersebut.;
- Bahwa kalau lokasi yang dipermasalahkan terdakwa saksi tidak tau ;

5. Saksi **Fitrah**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat kejadian pemasangan patok saksi disana ;
- Bahwa saksi ke lokasi tujuannya untuk mengantarkan minum dan rokok kepada terdakwa dan lainnya, sebelumnya memang ada cerita-cerita dengan teman-teman mengenai akan memasang patok ke lokasi lalu saksi kesana ;
- Bahwa ada pemasangan patok yang dilakukan terdakwa dan temannya di areal tanah terdakwa ;
- Bahwa saksi tau awalnya saksi ditunjukkan Peta dan menunjukan letak tanahnya dan mama Arif juga mengatakan disebelahnya adalah tanahnya dan lokasinya berseberangan sungai;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi, sungai sudah ditimbun, hanya sepotong yang belum tertimbun, airnya belum mengalir, serta lebar jalan houling kurang lebih 4 meter ;
- Bahwa untuk masalah pemasangan patok, saksi bisa menunjukan digambar Pera di jalur houling sebelah kiri, patok sekitar 1 meter dan banyaknya kurang lebih 30 buah;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa di lapangan, saksi tidak ada melihat Sdr. Jarot, bambang, Sahrudin, Syarif dan lainnya di lokasi ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di lapangan saksi melihat ada kendaraan lewat seperti HD dan Exsa ;
- Bahwa terdakwa ada pemberitahuan izin secara tertulis kepada pihak PT. KPC mengenai terdakwa ingin masuk ke lokasi ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa memiliki lokasi lahan dekat jalan houling PT. KPC berdasarkan Surat pernyataan perbatasan penguasaan tanah atas nama terdakwa ;
- Bahwa kapasitas saksi ada di lokasi hanya membawakan minuman kepada terdakwa dan Lukman serta yang lainnya ;
- Bahwa saksi datang, sebelumnya saksi dengar pembicaraan Terdakwa dengan pak Lukman, pada saat itu saksi dirumah Lukman, itu pada januari 2017, lalu bulan Februari 2017, setelah itu lalu saksi ikut ke lokasi;
- Bahwa saksi ikut juga memasang patok dengan terdakwa dan lukman;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 dan tanggal 2 April 2017 saksi lupa apakah saksi juga ke lokasi ;
- Bahwa memang tidak ada balasan dari perusahaan ;
- Bahwa memang pada saat terdakwa , Lukman dan yang lainnya masuk ke lokasi di kawasan jalan Houling PT. KPC tidak ada izinya dan pada saat itu izin dengan security, juga tidak diizinkan ;

6. Saksi **Rahman Febryawan**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Swarga Bara sejak tahun 1995, saksi bekerja di kantor desa sebagai staf pembangunan dan tugasnya untuk mengontrol kegiatan di desa seperti turun ke lokasi untuk mengukur ;
- Bahwa saksi masih aktif di kantor desa sebagai sekretaris BPD, tugasnya mengontrol tugas Kepala Desa seperti mengontrol lahan, ke lapangan untuk dibuatkan surat tanah;
- Bahwa itu atas perintah kepala Desa ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan tanah Tamrin, karim buseng dan lainnya saksi tau dan saksi juga tau kalau tanah mereka sudah dijual ;
- Bahwa kalau tanah Jumul, Rismawati dan lainnya saksi tau tetapi kalau sudah dijual saksi tidak tau ;
- Bahwa pada saat tanah Rismawati, Jumul dan lainnya diperiksa ke lapangan tidak tumpang tindih dengan tanah Thamrin Buseng dan lainnya karena atas batas sungai ;
- Bahwa saksi liput dan dimasukkan dalam berita ;
- Bahwa saksi dengar dari teman saksi kalau terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa saksi masuk tidak ada izin ke lokasi dan setahu saksi masuk ke lokasi memang harus ada izin , tapi saksi masuk ke lokasi begitu aja tanpa izin;
- Bahwa dari beberapa kejadian, saksi tidak tau meliput tanggal berapa saja yang namun lebih dari sekali kalau meliput dan yang pasti saksi meliput sejak tanggal 30 maret 2017 dan saksi memfoto juga;
- Bahwa saksi mengambil foto lokasi dengan menggunakan HP milik saksi ;
- Bahwa tanggal 30 maret 2017, yang ada di lokasi, saksi, terdakwa, Lukman dan lainnya saksi tidak tau namanya ;
- Bahwa yang memasang patok adalah terdakwa, lukman dan setelah terpasang patok patok baru saksi datang, pada saat saksi datang patok sudah terpasang ;
- Bahwa terakhir ke lokasi saksi lupa ;

7. Saksi **Abdul Halim**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani/pekebun ;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi masuk sendiri, tujuannya lihat lokasi lahan punya saksi sendiri ;
- Bahwa saksi lihat yang memasang patok adalah terdakwa dan Lukman dan beberapa orang lainnya ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan sebelah Utara adalah sungai ;
- Bahwa saksi tau tanah Moris, Karim dan lainnya dan tidak ada tumpang tindih dengan tanah terdakwa , Jumul, tanah mereka disebelah selatan, tanah meteka berbatas dengan tanah terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak atau kalau tanah Hamdan, Moris dan lainnya sudah dibebaskan ;
- Bahwa pada saat saksi di tanah saksi, saksi tidak ketemu dengan Jumul dan lainnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jarot dan lainnya kalau hamdan Buseng saksi kenal;
- Bahwa pada saat di lapangan/lokasi, saksi lihat ada kendaraan yang lewat
- Bahwa saksi masuk ke lokasi minta izin dengan security;
- Bahwa patok dipasang dengan tinggi kurang lebih 1 meter dipasang di lokasi terdakwa jumlah patok kurang lebih 9 ;
- Bahwa patok dipasang di pinggir jalan houling dan tidak mengganggu jalan
- Bahwa lokasinya masuk di area PKP2B ;
- Bahwa yang masuk duluan adalah terdakwa dan Lukman baru saksi masuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pemasangan patok dilahan milik perusahaan KPC pada tanggal 30 maret 2017 bersama Lukman dan lainnya, berupa kayu 1 meter sebanyak 30 batang dan pasang pita merah putih ;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2017 terdakwa, lukman dan lainnya kembali memasang patok di tempat yang sama ;
- Bahwa patok-patok yang dipasang tersebut berada dilahan milik terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan patok-patok dan pita dan untuk pasang patok adalah terdakwa dan teman terdakwa lainnya ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk surat itu urusan Lukman karena terdakwa tidak bisa membaca ;
- Bahwa kalau untuk balasan surat juga terdakwa tidak tau ;
- Bahwa kalau tujuan memasang patok untuk menandai tanah milik terdakwa saja ;
- Bahwa pada saat terdakwa pasang patok, tidak ada mediasi dari pihak PT. KPC ;
- Bahwa terdakwa memiliki lahan tersebut ada segelnya ;
- Bahwa kayu diambil dari kebun terdakwa di jalan Bontang untuk membuat patok;
- Bahwa waktu ke lokasi, terdakwa ketemu dengan security di portal dan meminta izin tetapi tidak di izinkan;
- Bahwa kalau masalah jalan, itu dulu memang ada tetapi sudah dirusak dan sudah berubah;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah agar pihak perusahaan KPC membayar tanah milik terdakwa tersebut dan kalau tidak ingin membayar agar tidak ditambang oleh perusahaan karena akan digunakan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 40 (empat puluh) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye yang diikatkan;
- 3 (tiga) buah tali plastik/tali garis pelastik yang ukuran panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal;
- 11 (sebelas) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak No. J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL;
- 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa KEPUTUSAN MENTRI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Nomor : 1.K/40.00/DJB/2007 TENTANG PENCIUTAN WILAYAH PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM TAHAP KEGIATAN PRODUKSI PT. KALTIM PRIMA COAL;
- 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coaldi Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari :
 - Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Pinang East yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Batota (Poros Bengalon,Gg Buntu) RT. 05 Dusun Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim No : 134/IDIPT/Swargabara/XII/2011, tanggal 07 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Didi Herdiansyah (Camat Sangatta Utara), Damanhuri (Kades Swarga Bara), Supardi (Staff Disbun Kutim) dan Supri (Juru Ukur);
 - Surat Pernyataan Pemilikan / Penggarapan Tanah Reg No : 592.11/1227/II/2005, tanggal 11 Februari 2005 an. HAMDAN BUSENG, ukuran P : 1000 Meter, L : 75 Meter, Luas : 7,5 Ha yang terletak di Poros Bengalon (Gg. Buntu) RT. 05 Dusun Panorasa Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pemilikan / Penggarapan Tanah Reg No : 592.11/1228/II/2005, tanggal 11 Februari 2005 an. MORIS, ukuran P : 1000 Meter, L : 75 Meter, Luas : 7,5 Ha yang terletak di Poros Bengalon (Gg. Buntu) RT. 05 Dusun Panorasa Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH Reg No : 592.11/2511/II/2010, tanggal 25 Februari 2010 an. KARIM, berukuran P : 1.300 Meter, L : 60/300 Meter, Luas : 585.000 Meter persegi;
- TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari PT. KPC kepada sdr HAMDAN BUSENG senilai Rp. 05 Januari 2012 senilai Rp. Rp. 409.894.375,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk luasan 18 Ha yang disaksikan oleh Kepala Desa Swarga Bara dan Camat Sangatta Utara;
- SURAT PERNYATAAN an. HAMDAN BUSENG, MORIS dan KARIM, tanggal 10 Januari 2012 yang menerangkan bahwa telah menerima uang ganti rugi dan tanam tumbuh PT. KPC serta segala permasalahan yang timbul diatas lahan tersebut menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan;
- Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Pinang East yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim No : 35/IDIPT/Swargabara/X/2010, tanggal 06 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Didi Herdiansyah (Camat Sangatta Utara), Anton RD (Kades Swarga Bara), Supardi (Staff Disbun Kutim) dan Supri (Juru Ukur);
- Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Reg No : 592.11/2657/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 an. TAMRIN, ukuran P : 1000 Meter, L : 300 Meter, Luas : 30 Ha yang terletak di Poros

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon (Gg. Buntu) RT. 05 Dusun Panorasa Desa Swarga Bara

Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

- DAFTAR PENERIMA PEMBAYARAN PENYELESAIAN & PEMBEBASAN TANAH PERWATASAN YANG TERLETAK AREA PIT. PINANG EAST DESA SWARGA BARA KEC. SANGATTA UTARA an. TAMRIN.

- 4 (empat) lembar LAPORAN KEJADIAN Nomor : LAP/014/III/2017/SATPAM, tanggal 30 Maret 2017 perihal blokade/gangguan dilokasi pinang South PT. KPC, tanggal 02 April 2017

- 3 (tiga) lembar LAPORAN KEJADIAN Nomor : LAP/015/IV/2017/SATPAM, tanggal 02 April 2017 perihal blokade/gangguan dilokasi pinang South PT. KPC, tanggal 02 April 2017;

- 1 (satu) lembar PETA OVERLAY PENGAMBILAN TITIK OLEH DISTAMBER DENGAN PETA PEMBEBASAN LAHAN PT. KALTIM PRIMA COAL.

- 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak No. J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL

- Copy 1 (satu) lembar Surat keterangan pembukaan lahan dengan Nomor register: 592/11/940/VI/2004 yang diketuai oleh KARET LESTARI yang terletak di Lingkungan Rt 5 Jalan Buntu Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Kab Kutim

Kelompok I sebagai berikut:

- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2147/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 an. IRIANSYAH dengan Ukuran Panjang 1.000 meter x 100 meter

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 100.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Rt 05 Dsn

Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur

- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2146/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 an. H. NORMAN dengan Ukuran Panjang 1.000 meter x 100 meter dengan luas 100.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Rt 05 Dsn Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2142/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 an. RAHMAN dengan Ukuran
 - Panjang 1.200 meter x 100 meter dengan luas 120.000 meter persegi yang terletak di Jl. ADM Rt 05 Dsn Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2156/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 an. BUSMAN dengan Ukuran Panjang 1.200 meter x 100 meter dengan luas 120.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Rt 05 Dsn Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2140/VIII/2009 tanggal 03 Juli 2009 an. H. NORMAN dengan Ukuran Panjang 1.000 meter x 100 meter dengan luas 100.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Rt 05 Dsn Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2117/VIII/2009 tanggal 23 Juli 2009 an. MUHAMMAD AMIN dengan Ukuran Panjang 1.000 meter x 100 meter dengan luas 100.000 meter persegi yang terletak di Jl. Poros Bengalon Gg Buntu Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur

Kelompok II sebagai berikut:

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2145/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 an. M. arief dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Rt 05 Dsn Panorama Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2116/VIII/2009 tanggal 23 Juli 2009 an. Nurjannah dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Jl. Poros Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2122/VIII/2009 tanggal 23 Juli 2009 an. Nurdin dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Jl. Poros Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2155/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 an. M. Tahir dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Jl. Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2116/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 an. Abd Halim dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Jl. Poros Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2159/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 an. RAHMAN dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Jl. Poros Bengalon

Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur

- Copy 1 (Satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan Nomor register: 592.11/2154/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 an. RAHMAN JUMUL dengan Ukuran Panjang 1.500 meter x 100 meter dengan luas 150.000 meter persegi yang terletak di Gg Buntu Jl.

Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan bukti surat yakni berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah No. 33/SB/2017, Dibuat Pada Tanggal 14 Februari 2017 Berdasarkan SPPT No. Reg : 592.11/2121/VII/2009 dibuat tanggal 23 Juli 2009 Milik Sdra. Muhammad Amin Seluas 15 Ha.;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah No. 33/SB/2017, Dibuat Pada Tanggal 14 Februari 2017 Berdasarkan SPPT No. Reg : 592.11/2121/VII/2009 dibuat tanggal 23 Juli 2009 Milik Sdra. Rahman Seluas 15 Ha.;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah No. 33/SB/2017, Dibuat Pada Tanggal 14 Februari 2017 Berdasarkan SPPT No. Reg : 592.11/2121/VII/2009 dibuat tanggal 23 Juli 2009 Milik Sdra. Sdra. Rahman/Jumul Seluas 15 Ha.;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah No. 33/SB/2017, Dibuat Pada Tanggal 14 Februari 2017 Berdasarkan SPPT No. Reg : 592.11/2121/VII/2009 dibuat tanggal 23 Juli 2009 Milik Sdra. Azis/Capapa Seluas 15 Ha.;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah No. 33/SB/2017, Dibuat Pada Tanggal 14 Februari 2017 Berdasarkan SPPT No. Reg : 592.11/2121/VII/2009 dibuat tanggal 23 Juli 2009 Milik Sdra. M. Tahir. S Seluas 15 Ha;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Sdra. Muhammad Amin Ke Desa Swarga Bara Untuk Memohon Surat Pengantar Kehilangan dan Surat Keterangan Telah Teregistrasi Di Desa SPPT No. Reg : 592.11/2121/VII/2009 Dibuat pada tanggal 23 Juli 2009;
7. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan No. Reg : 592.11/2116/VII/2009 dibuat tanggal 19 Juli 2009 Milik Sdra. Abd. Halim Seluas 15 Ha;
8. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan No. Reg : 592.11/2119/VII/2009 dibuat tanggal 19 Juli 2009 Milik Sdra. Abd. Latif / Latip Seluas 15 Ha;
9. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan No. Reg : 592.11/2116/VII/2009 dibuat tanggal 19 Juli 2009 Milik Sdri. Nurjannah Seluas 15 Ha;
10. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan No. Reg : 592.11/2122/VII/2009 dibuat tanggal 19 Juli 2009 Milik Sdra. Nurdin Seluas 15 Ha;
11. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg : 592.11/2145/VII/2009 dibuat tanggal 23 Juli 2009

Milik Sdra. M. Arief / Muh. Arif Seluas 15 Ha;

12. Fotocopi sesuai asli Susunan Kepemilikan Tanah Diatas Lahan Eks Kelompok Tanah Karet Lestari II Berdasarkan SPPT Yang Dibuat dan Diregistrasi Di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Yang Sketnya Menumpang atau Diikutsertakan Di Sket Lokasi Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha yang dibuat tahun 2001 dan diregistrasi tahun 2004 sebelum Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari I Mengalami Penambahan Luasan 23 Ha Dari Tahun 2004 Ke 2009 Sehingga Total Luasan Sebelum dan Sesudah Dibuatkan SPPT Per Individu Pada Tahun 2009 Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari I adalah 108 Ha;

13. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan / Surat Keterangan Sdra. Jumul Tanggal 15 Mei 2017 Menerangkan Bahwa Lokasi Lahan Poktan Karet Lestari II Tidak Tumpang Tindih Dengan Tanah Saudara Thamrin, Saudara Karim, Saudara Hamdan B dan Saudara Moris Karena Dibatasi Langsung Sungai Lebar Sekitar 2 Meter sampai dengan Lebar 5 Meter;

14. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan / Surat Keterangan Saudara Salehuddin Tanggal 09 Mei 2017 Menerangkan Bahwa Lokasi Lahan Poktan Karet Lestari II Tidak Tumpang Tindih Dengan Tanah Saudara Thamrin, Saudara Karim, Saudara Hamdan B dan Saudara Moris Karena Dibatasi Langsung Sungai Lebar Sekitar 2 Meter sampai dengan Lebar 5 Meter (Sdra. Salehuddin Adalah Orang Yang Menjalur dan Memasang Patok Batas Tanah Sdra. Thamrin Sebelum Dibebaskan Oleh PT. KPC);

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan / Surat Keterangan Saudara Rahman Tanggal 10 Mei 2017 Menerangkan Bahwa Lokasi Lahan Poktan Karet Lestari II Tidak Tumpang Tindih Dengan Tanah Saudara Thamrin, Saudara Karim, Saudara Hamdan B dan Saudara Moris Karena Dibatasi Langsung Sungai Lebar Sekitar 2 Meter sampai dengan Lebar 5 Meter;
16. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan / Surat Keterangan Saudara Muhammad Amin Tanggal 21 Mei 2017 Menerangkan Bahwa Lokasi Lahan Poktan Karet Lestari II Tidak Tumpang Tindih Dengan Tanah Saudara Thamrin, Saudara Karim, Saudara Hamdan B dan Saudara Moris Karena Dibatasi Langsung Sungai Lebar Sekitar 2 Meter sampai dengan Lebar 5 Meter;
17. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan / Surat Keterangan Saudara Muhammad Arif Tanggal 06 Mei 2017 Menerangkan Bahwa Lokasi Lahan Poktan Karet Lestari II Tidak Tumpang Tindih Dengan Tanah Saudara Thamrin, Saudara Karim, Saudara Hamdan B dan Saudara Moris Karena Dibatasi Langsung Sungai Lebar Sekitar 2 Meter sampai dengan Lebar 5 Meter;
18. Fotocopi sesuai cetakan Foto / Gambar Kejadian Tanggal 02 – April – 2017;
19. Fotocopi sesuai cetakan Foto / Gambar Kejadian Tanggal 30 – Maret – 2017;
20. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Jumul Tanggal 26 Mei 2017(Eks Ketua Kelompok Tani Karet Lestari Yang Membebaskan Hanya 12,3 Ha Di Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari II Lokasi Paling Barat Pada Tahun 2011) ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Sainuddin alias Hasanuddin Tanggal 26 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 15 Ha Yang Dibebaskan Tanah 1,5 Ha Sisa 13,5 Ha Sampai Saat Ini Belum Setelah Sdra. Jumlah Dibebaskan Seluas 12,3 Ha) LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;
22. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Salehuddin Tanggal 25 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari I Seluas 10 Ha Yang Dibebaskan Tanahnya Pada Tahun 2017) LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;
23. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Rahman Tanggal 25 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari I Seluas 24 Ha dan Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 30 Ha)LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;
24. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara M. Tahir. S Tanggal 26 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 15 Ha)LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;

25. Fotocopi Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Muhammad Amin Tanggal 26 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari I Seluas 10 Ha dan Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 15 Ha) LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;

26. Fotocopi Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Abdul Halim Tanggal 26 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 15 Ha)LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;

27. Fotocopi Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudari Nurjanna Tanggal 26 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 15 Ha)LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN , TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;

28. Fotocopi Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Saudara Muhammad Arif Tanggal 23 Mei 2017(Pemilik Tanah Di Lahan Eks Poktan Karet Lestari II Seluas 15 Ha)LAHAN KELOMPOK TANI KARET LESTARI II PERNAH DIADAKAN

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGECEKAN DAN PENGUKURAN OLEH TIM DESA, TIM KECAMATAN, TIM UNTUK DAN ATAS NAMA PT. KPC DAN TIM LAINNYA PADA TAHUN 2010;

29. Fotocopi Surat Keterangan Izin Penggarapan / Pembukaan Milik Kelompok Tani Sentosa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Dibuat Pada Tanggal 27 – Mei – 1997 Yang Diketahui Oleh Sdra. Akhmad alias H. Akhmad alias Akhmad Guru Ukuran Panjang 2.600 Meter dan Ukuran Lebar 1.250 Meter ;
30. Fotocopi Hasil Pengukuran dan Inventarisasi Tanah / Lahan Kelompok Tani Sentosa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Dibuat Pada Tanggal 27 – Mei – 1997 Dari PT. KPC Pada Bulan Agustus 2011 dan Sekitar Bulan Desember 2011 Dibayarkan Uang Pembebasannya Oleh PT. KPC;
31. Fotocopi Surat Keterangan Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Yang Dibuat Tahun 2001 Diregistrasi Di Desa Setempat Pada Tahun 2004 (No. Registrasi : 592.11/948/VI/2004 Tanggal 08 – 06 – 2004) Sebelum Dibuatkan SPPT Tahun 2009 dan Diregistrasi Tahun Yang Sama Karena Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Mengalami Penambahan Luasan Seluas 23 Ha Dari Tahun 2004 – Tahun 2009 Sehingga Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 108 Ha (Halaman / Lembaran I - Surat Keterangan Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha) ;
32. Fotocopi Sket Lokasi Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Yang Dibuat Tahun 2001 Diregistrasi Di Desa Setempat (No. Registrasi : 592.11/948/VI/2004 Tanggal 08 – 06 – 2004) Sebelum Dibuatkan SPPT Tahun 2009 dan Diregistrasi Tahun Yang Sama Karena Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari I Mengalami Penambahan Luasan Seluas 23 Ha Dari Tahun 2004 – Tahun 2009 Sehingga Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 108 Ha (Halaman / Lembaran II - Surat Keterangan Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha);

33. Fotocopi Susunan Kepengurusan / Keanggotanan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Yang Dibuat Tahun 2001 Diregistrasi Di Desa Setempat Sebelum Dibuatkan SPPT Tahun 2009 dan Diregistrasi Tahun Yang Sama Karena Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Mengalami Penambahan Luasan Seluas 23 Ha Dari Tahun 2004 – Tahun 2009 Sehingga Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 108 Ha (Halaman / Lembaran III - Surat Keterangan Pembukaan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha);

34. Fotocopi Surat Dari Satreskrim Polres Kab. Kutai Timur Nomor : B/276//III//2017/Reskrim Tanggal 06 Maret 2017 Perihal : Pemberitahuan Pengecekan Lokasi / Titik Ganguan & Claim Lukman, Dkk Didalam Area Tambang PT. Kaltim Prima Coal Untuk Hadir Ke Polres Pada Tanggal 09 Maret 2017 Kemudian Diteruskan Ke Lokasi Pengecekan Lokasi / Titik Ganguan & Claim Lukman, Dkk;

35. Fotocopi Berita Acara Pendampingan Pengambilan Titik Kordinat Claim Sdra. Lukman CS (Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur) Didalam Tambang Area Aktif Pit Pinang South PT. Kaltim Prima Coal;

36. Fotocopi Peta Segitiga Hasil Pengecekan, Pengukuran dan Pengambilan Titik Kordinat Tanggal 09 Maret 2017 Yang Dikeluarkan Oleh PT. KPC Sebagai Lampiran Laporan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Sdra. Bambang Sila Sakti CS Pada Tanggal 06 dan Tanggal 09 Maret 2017 Di Polda Kaltim Yang Bertentangan Dengan Hasil Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I (Tumpang Tindih dan Telah Dibebaskan Oleh Sdra. H. Agus, Sdra. Sulaiman dan Kelompok Sdra. Marhat CS) Tapi Didalam Peta Segita Ditempat Di Lahan Kelompok Tani Karet Lestari II (Tumpang Tindih dan Telah Dibebaskan Oleh Sdra. H. Agus, Sdra. Sulaiman dan Kelompok Sdra. Marhat CS);

37. Fotocopi Berita Acara Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Pada Tanggal 28 Januari 2011 Nomor : ID16/IDPT/SwargaBara/I/2011 Bertentangan Dengan Surat Pernyataan Sdra. Jumul Tanggal 16 Maret 2011 Yang Isinya Berita Acara Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Pada Tanggal 28 Januari 2010 Nomor : ID10/IDPT/SwargaBara/I/2010 Padahal Sewajibnya Mengacu/Berpatokan Berita Acara Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Pada Tanggal 28 Januari 2011 Nomor : ID16/IDPT/SwargaBara/I/2011(PADAHAL SDRA. JUMUL BEBASKAN 12,3 HA PADA TAHUN 2011 DI LAHAN EKS KELOMPOK TANI KARET LESTARI BAGIAN PALING BARAT YANG DISAKSIKAN OLEH SDRA. RAHMAN alias RAMAN, SDRA. NURLAILA alias LAILA, MUH. AMIN alias M. AMIN, SDRA. M. TAHIR. S DAN SDRA. MASUD alias UDU);

38. Fotocopi Surat Pernyataan Sdra. Jumul Tanggal 16 Maret 2011 Yang Isinya Berita Acara Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85 Ha Pada

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Januari 2010 Nomor :

ID10/IDPT/SwargaBara/I/2010 Padahal Sewajibnya

Mengacu/Berpatokan Berita Acara Pengukuran dan

Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Karet Lestari I Seluas 85

Ha Pada Tanggal 28 Januari 2011 Nomor :

ID16/IDPT/SwargaBara/I/2011 Bertentangan Dengan Berita

Acara Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani

Karet Lestari I Seluas 85 Ha Pada Tanggal 28 Januari 2011

Nomor : ID16/IDPT/SwargaBara/I/2011(P ADAHAL SDRA.

JUMUL BEBASKAN 12,3 HA PADA TAHUN 2011 DI LAHAN

EKS KELOMPOK TANI KARET LESTARI BAGIAN PALING

BARAT YANG DISAKSIKAN OLEH SDRA. RAHMAN alias

RAMAN, SDRA. NURLAILA alias LAILA, MUH. AMIN alias M.

AMIN, SDRA. M. TAHIR. S DAN SDRA. MASUD alias UDU);

39. Fotocopi Hasil Pengukuran Yang Diberikan/Diterima Dari Eks

Kaur Pembangunan dan Pemerintahan Desa Swarga Bara

Merupakan Tim Desa Yang Turun Langsung Mengecek dan

Mengukur Lahan Eks Kelompok Tani Lestari atau Kelompok

Tani Karet Lestari I Seluas 108 Ha Berdasarkan SPPT Tahun

2009 dan Pada Tanggal 09 – 08 – 2010 dan Lahan Eks

Kelompok Tani Karet Lestari atau Kelompok Tani Karet

Lestari II Seluas 225 Ha Berdasarkan SPPT Tahun 2009 dan

Pada Tanggal 10 – 08 – 2010 ;

40. Fotocopi Peta Hasil Pengukuran Tanggal 09 – 08 – 2010 Pada

Yang Diberikan/Diterima Dari Eks Kaur Pembangunan dan

Pemerintahan Desa Swarga Bara Merupakan Tim Desa Yang

Turun Langsung Mengecek dan Mengukur Lahan Eks

Kelompok Tani Lestari atau Kelompok Tani Karet Lestari I

Seluas 108 Ha Berdasarkan SPPT Tahun 2009 ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Rahman Tanggal 16 Mei 2017 ;
42. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Rahman Tanggal 16 Mei 2017;
43. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Azis / Capapa Tanggal 16 Mei 2017;
44. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. M. Tahir. S Tanggal 18 Mei 2017;
45. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Hasanuddin Tanggal 21 Mei 2017;
46. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Muh. Amin Tanggal 25 Mei 2017;
47. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Abd. Halim Tanggal 17 Mei 2017 ;
48. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Abd. Halim Tanggal 17 Mei 2017 ;
49. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Abd. Latif Tanggal 18 Mei 2017 ;
50. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Abd. Latif Tanggal 18 Mei 2017 ;
51. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdri. Nurjannah Tanggal 17 Mei 2017;
52. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdri. Nurjannah Tanggal 17 Mei 2017;
53. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas Atas Nama Sdra. Muh. Arif Tanggal 08 Mei 2017 ;
54. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC Tembusan Ketua PN Sangatta Kab. Kutai Timur, Kejari Kab. Kutai Timur dan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Kab. Kutai Timur, Tanggal 02 Desember 2016

Nomor : HHL&LKM-30/PPPKT-P3KT/XII/2016;

55. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC Tembusan Ketua PN Sangatta Kab. Kutai Timur, Kejari Kab. Kutai Timur dan Kapolres Kab. Kutai Timur, Tanggal 07 Desember 2016 Nomor : RHM&LKM-01/PPPKT-P3KT/XII/2016;

56. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC Tembusan Bupati Kab. Kutai Timur dan Kapolres Kab. Kutai Timur, Tanggal 09 Desember 2016 Nomor : RHM&LKM-09/PPPKT-P3KT/XII/2016;

57. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC, Tanggal 19 Desember 2016 Nomor : RHM&LKM-147/PPPKT-P3KT/XII/2016;

58. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC, Tanggal 29 Desember 2016 Nomor : RHM&LKM-026/PPPKT-P3KT/XII/2016 ;

59. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC Tembusan Ketua PN Sangatta Kab. Kutai Timur, Kejari Kab. Kutai Timur dan Kapolres Kab. Kutai Timur, Tanggal 12 Januari 2017 Nomor : RHM&LKM-07/PPPKT-P3KT/I/2017;

60. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC, Tanggal 02 Januari 2017 Nomor : RHM&LKM-02a/PPPKT-P3KT/I/2017;

61. Fotocopi Surat Kami Ke PT. KPC, Tembusan Kapolres Kab. Kutai Timur, KaBag Ops Polres Kab. Kutai Timur dan Kasat Reskrim Polres kab. Kutai Timur Tanggal 13 Maret 2017 Nomor : RHM&LKM.CS-13/PPPKT-P3KT/I/2017;

62. Fotocopi Surat Kuasa dan Surat Tugas Kepada Saudara Lukman dan Saudara Fitrah serta Saudara Sudarmawan dan Saudara Rahman F Dari Saudara Rahman, Saudara Iriansyah, Saudara. H. Norman, Saudara Muhammad Arif, Saudara Jumul, Saudari Nurjanna, Saudara M. Tahir. S, Saudara Abd. Halim, Tertanggal 20 Juni 2017 Yang Mengubah,

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menambahkan dan Mencabut Surat Kuasa Sebelumnya Pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2017;

63. Fotocopi Surat Kuasa dan Surat Tugas Kepada Saudara Lukman dan Saudara Fitrah serta Saudara Sudarmawan dan Saudara Rahman F Dari Saudara Muhammad Saleh alias Salending Tertanggal 23 Juni 2017 Yang Mengubah, Menambahkan dan Mencabut Surat Kuasa Sebelumnya Pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2017;

64. Fotocopi Surat Kuasa dan Surat Tugas Kepada Saudara Lukman dan Saudara Fitrah Dari Saudara Azis/Capapa dan Saudara Abdul Latif / Latip Tertanggal 21 Agustus 2017 Yang Mengubah, Menambahkan dan Mencabut Surat Kuasa Sebelumnya Pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2017;

65. Fotocopi Surat Kuasa Kepada Saudara Lukman dan Saudara Fitrah Dari Saudara Muhammad Amin Tertanggal 02 Februari 2017 ;

66. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM. IRNOR. MUH.ARIF .MUH.AMIN & LKM.CS-03/PPPKT-P3KT/II/2017 Tertanggal 03 – 02 – 2017 Diisertai Surat Kami Nomor : RHM. MUH.AMIN & ARIF.LKM&FTRH-13/PPPKT-P3KT/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017 Ditembuskan Ke PT. KPC Pada Tanggal 27 Februari 2017 Via Security PT. NPN Di Kantor M16 PT. KPC Check Point Surat Sudah Dikirim Ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia, Menteri ESDM Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Perencanaan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri LHK, Menteri Hukum dan HAM, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Via Tiki Pada Bulan Februari 2017 Surat Sudah Dikirim Langsung Ke Bapak Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, Kepala Bappeda Kaltim, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau ESDM Kaltim, Kepala Badan / Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim, dan Kepala Kepolisian Resort (Polres) Kab. Kutai Timur Pada Bulan Februari 2017 Beserta Telah Diteruskan Ke PT. KPC Pada Bulan Februari 2017 Tanda Terima Terlampir Dengan Ini;

67. Fotocopi Surat Kuasa Sdra. Rahman alias Raman tanggal 27 – 01 – 2017 Kepada Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah ;
68. Fotocopi Surat Kuasa Sdra. Jumul alias Juma Ali tanggal 27 – 01 – 2017 Kepada Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah ;
69. Fotocopi Surat Kuasa Sdra. Muh. Saleh alias Salending tanggal 16 – 05 – 2017 Kepada Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah ;
70. Fotocopi Surat Kuasa Sdra.M. Arief alias Muh. Arif alias Haris tanggal 02 – 02 – 2017 Kepada Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah;
71. Surat Kuasa Sdra. Iriansyah alias Yansah dan H. Norman tanggal 27 – 01 – 2017 Kepada Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah;
72. Fotocopi Salinan Photo Copy KTP Pemberi Kuasa dan Pemilik Tanah serta Penerima Kuasa dan Saksi – Saksi;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotocopi Berita Acara Rapat / Pertemuan Antara Sdra. Muh. Amin dengan Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah tanggal 02 Januari 2017;
74. Fotocopi Berita Acara Rapat / Pertemuan Antara Sdra. Muh. Arief dengan Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah tanggal 03 Januari 2017;
75. Fotocopi Berita Acara Rapat / Pertemuan Antara Sdra. Iriansyah dan Sdra. H. Norman dengan Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah tanggal 03 Januari 2017;
76. Fotocopi Berita Acara Rapat / Pertemuan Antara Sdra. Rahman dan Sdra. Jumul dengan Sdra. Lukman dan Sdra. Fitrah tanggal 29 Januari 2017;
77. Fotocopi Gambar atau Foto Registrasi SPPT / Surat Segel tanah milik Sdra. Rahman CS seluas 238 Ha yang sampai saat ini belum dibebaskan oleh PT. KPC karena aslinya masih ditangan Sdra. Lukman dan Sdra. Rahman serta 1 SPPT di bank BRI sampai saat ini ;
78. Fotocopi Daftar Hadir Rapat di Kantor M16 PT. NPN / PT. KPC pada tanggal 27 Februari 2017;
79. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Sdra. Anton RD Mantan Kepala Desa Swarga Bara Tahun 1999 – 2011 Tanggal 09 Februari 2017 .;
80. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Sdra. Rusly Mantan Kaur Pembangunan dan Pemerintahan Desa Swarga Bara Tahun 1999 – 2011, Tanggal 09 Februari 2017 ;.
81. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Sdra. Masud alias Udu sebagai salah satu saksi pada saat Sdra. Jumul melepaskan hak atas tanah di Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari II di

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paling barat seluas 12,3 Ha dari Luasan 15 Ha pada tahun 2011.;

82. Fotocopi SPPT atau Surat Segel Tahun 1997, Tahun 1998, Tahun 1999 bahwa Kepala Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Kabupaten Dati II Kutai adalah Sdra. Ir Sabir Nawir alias Sabir (Pemilik Lahan tanah yang dibebaskan Sdra. Karim, Hamdan B dan Moris);
83. Fotocopi SPPT Tahun 2000 pada masa Sdra. Syahrhan S alias Syahrhan menjabat Pj. Kepala Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Kabupaten Dati II Kutai bukan Tahun 1997;
84. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM&LKM-03/PPPKT-P3KT/III/2017 Tanggal 03 Maret 2017, Sebelum masuk memasang patok batas dengan kayu gamal dan pohon pisang di Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari milik Sdra. Rahman CS;
85. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM&LKM-026b/PPPKT-P3KT/I/2017 Tanggal 02 Januari 2017, sebelum masuk memasang patok batas dengan kayu gamal dan pohon pisang di Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari milik Sdra. Rahman CS;
86. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM&LKM-237/PPPKT-P3KT/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2016, sebelum masuk memasang patok batas dengan kayu gamal dan pohon pisang di Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari milik Sdra. Rahman CS;
87. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Surat Dan Berkas Dan Tanda Terima Surat Dan Berkas Tertanggal 04 – Januari 2017 Nomor Surat : RHM&LKM-237/PPPKT-P3KT/XII/2016;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM&LKM-09/PPPKT-P3KT/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016;
89. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM&LKM-05/PPPKT-P3KT/I/2017 Tanggal 05 Januari 2017;
90. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Surat Dan Berkas Serta Tanda Terima Surat Dan Berkas Tanggal 05 Januari 2017, Tertanggal 10 – Januari 2017 Nomor Surat : RHM-LKM-05/PPPKT-P3KT/I/2017;
91. Fotocopi Surat Kami Nomor : RHM&LKM.CS-01/PPPKT-P3KT/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017;
92. Fotocopi Surat Panggailan Sdra. Fitrah, Sdra. Rahman dan Sdra. Lukman Tanggal 08 Februari 2017 Untuk Dimintai Keterangan Tanggal 10 Februari 2017 Nomor : B/157,160, 158/II/2017/Reskrim;
93. Fotocopi Sket dan Titik Pemasangan Patok Batas Serta Luasan Berdasarkan Versi Rahman dan Versi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Timur;
94. Fotocopi Gambar atau Foto Titik Sebahagian Masih Nampak Sungai Batas Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari II Dengan Tanah Sdra. Thamrin, Sdra. Karim, Sdra. Hamdan B dan Sdra. Moris Tanggal 26 Desember 2017.
95. Fotocopi Foto / Gambar Pada Saat Pengambilan Titik Kordinat Ulang Tanah Milik Sdra. Rahman CS Seluas 238 Ha, Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari I dan Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari II Pada tanggal 09 – 03 – 2017 ;
96. Fotocopi Undang – Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral;
97. Fotocopi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara dan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2017 Tentang

OVITNAS BIDANG ESDM ;

98. Fotocopi Resume Rapat Dengan Pendapat Umum Mengenai Permasalahan Pembebasan Tanah Seluas 211 Ha Lahan Eks Kelompok Tani Karet Lestari Di Desa Swarga Bara Yang Dipimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Kab. Kutai Timur No. 47/Pers – Risalah/Resume/VIII/2017 Tanggal 15 – 08 – 2017

99. Fotocopi Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kutai Timur No. 12 Tahun 2017 tentang Panitia Kerja Permasalahan Lahan Kelompok Tani Karet Lestari Tanggal 16 – 08 – 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dianggap telah menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KPC;
- Bahwa PT. KPC adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yakni melakukan pemasangan kayu dengan menggunakan Kayu gamal yang dililit menggunakan Pita dan bendera plastic ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 2 kali yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 tepatnya di Jl. Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan hari Minggu tanggal 2 April 2017 ditempat yang sama yakni dengan memasang Lk 40 (Empat Puluh) buah kayu gamal berukuran lk 3,5 cm yang ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang diikatkan atau dililitkan, Lk 3 (Tiga) buah tali garis plastic yang panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal dan Lk 11 (Sebelas) buah kayu gamal berukuran lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bendera berwarna orange yang di pasangkan secara melintang di badan jalan hauling batu bara pinang South;

- Bahwa terdakwa memasang patok kayu tersebut karena mengklaim jika lahan tersebut adalah lahannya dan belum dibebaskan oleh pihak KPC;
- Bahwa menurut pihak KPC sesuai dengan data yang ada, terdakwa sudah menerima pembebasan ;
- Bahwa Jalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, merupakan kawasan pertambangan yang dikelola oleh PT KPC, berdasarkan izin dari Pemerintah Republik di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) ;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. KPC seluas kurang lebih 90.938 Hektar berdasarkan izin PKP2B sesuai Kontrak Nomor J2/J1.04/16/82 Perjanjian Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay yang dilakukan oleh ahli dengan menggunakan 1 (Satu) buah GPS GARMIN 76SX dengan sistim koordinat UTM Zone 50 N, DATUM WGS 84 secara langsung pada pada Titik yang ditunjuk oleh terdakwa dan pengambilan data di lapangan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang luas dengan melakukan pengambilan hanya 1 (satu) titik disetiap bidangnya dan sedangkan 3 (tiga) titik lainnya hanya estimasi perkiraan penunjukkan arah dikarenakan terdakwa sebagai penunjuk batas tidak dapat menunjukkan titik secara tepat dan akurat sehingga hasil yang diperoleh tidak akurat dan setelah dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lokasi Lahan yang di klaim terdakwa, dkk seluas ±75,9 Ha dengan hasil dimana lokasi tersebut sudah dilakukan pembebasan dan telah dilakukan pembayaran oleh PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, maka kegiatan operasional PT KPC yang melalui Jalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menjadi terganggu, dikarenakan di dalam ketentuan standar operasional (*standart operational procedure*) PT KPC, tidak

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan jika ditemukan ada objek yang tidak teridentifikasi dilokasi tambang PT KPC. Sehingga PT KPC mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.386.764.168,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) akibat tidak beroperasi secara maksimalnya alat-alat milik PT KPC ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya melanggar pasal 162 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “ **Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)**” ;
3. Unsur “ **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan itu**”;
4. Unsur “ **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**”;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan

sebagai berikut:

ad. 1. **Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” pada hakikatnya merujuk pada pengertian Subjek Hukum Pidana (Strafperson) yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dipahami sebagai setiap orang yang mana tindakannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam awal perkembangannya Subjek Hukum Pidana sebagaimana yang disebut di dalam KUHP dengan istilah “Barang siapa/Hij Die” adalah hanya menyangkut orang perorangan/naturalijk person, sesuai dengan asas universitas delinquere non potest yang tertuang di dalam pasal 59 penjelasan KUHP/Memorie van Toelichting, namun dalam perkembangannya doktrin ini berkembang sehingga mencakup badan hukum (recht person) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Rahman Bin Saleh setelah dilakukan pemeriksaan identitas, pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-160/SGT/08/2017 tertanggal 10 Agustus 2017, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) sedangkan unsur pertanggung jawaban pidananya akan dipertimbangkan jika unsur-unsur tindak pidana lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. **Unsur “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat**

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)” :

Menimbang, bahwa kata *merintang* berasal dari akar kata *rintang*, makna *merintang* itu sendiri secara *etimologi* di dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi atau mengganggu/mengusik sedangkan *mengganggu* sendiri berasal dari akar kata *ganggu*, yang berarti *mengusik*. Di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tindakan/kenyataan (*feit*) berupa *merintang* atau *mengganggu* disusun secara alternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebut terpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tindakan *merintang* atau *mengganggu* sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal Rumusan 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentunya memiliki maksud dan tujuan. Di dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana (*Normatieve Maatschapaj Wetenschap*) selama undang-undang tersebut tidak menentukan dengan tegas maka delik tersebut termasuk *opzettelijk delicten*. Pengertian *kesengajaan/opzettelijk*” sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa di dalam kaitannya dengan rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesengajaan untuk *mengganggu atau merintang*i tersebut ditujukan kepada kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2). Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”. Sedangkan IUP itu sendiri merupakan kepanjangan dari Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang maksud di dalam pasal 1 ayat (7) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan IUPK itu sendiri sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat (11) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa setiap pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga sifat melawan hukum sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) daripada tindakan *mengganggu atau merintang* tersebut terletak pada telah adanya IUP atau IUPK dan telah dilaksanakannya penyelesaian hak atas tanah oleh pihak pemegang IUP atau IUPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dipersidangan diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 13.20 wita s/d 15.40 wita di Jl. Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dilahan PT. KPC dan juga lahan yang diklaim oleh terdakwa dimana terdakwa bersama-sama saksi LUKMAN Bin

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NAMBA dengan menggunakan kendaraan roda dua memasuki areal tambang aktif Pinang South PT. Kaltim Prima Coal;

Menimbang, bahwa setelah sesampainya Terdakwa di Jalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa dan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA turun dari kendaraan roda dua yang mereka gunakan dan memarkir kendaraan tersebut di samping bagian dalam badan jalan hauling dan memasang sekitar lk 40 (empat puluh) patok di badan jalan hauling yang disusun tepat diatas badan jalan hauling pada sisi kiri dan kanannya tanpa ijin PT. Kaltim Prima Coal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira jam 13.00 wita s/d 18.40 wita, pada lokasi yang sama, Terdakwa bersama saksi LUKMAN Bin H. NAMBA kembali memasuki areal tambang aktif Pinang South PT. Kaltim Prima Coal, kemudian setelah sampai dilokasi tambang Terdakwa dan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA turun dari kendaraan yang di gunakan dan memarkir kendaraan tersebut di samping bagian dalam badan jalan hauling dan selanjutnya saksi LUKMAN Bin H. NAMBA, bersama terdakwa RAHMAN memasang sekitar lk 11 (sebelas) patok di badan jalan hauling secara melintang yang disusun tepat diatas badan jalan hauling pada sisi kiri dan kanannya dan tindakan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA bersama terdakwa RAHMAN tersebut juga tanpa ijin PT. Kaltim Prima Coal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Silasakti, S.E. Bin Andi Abdul Wahid, S.H., saksi Ahli Herodianoor, ST Als Yoyo Bin H. Maslan dan Saksi Ahli Hyacinthus Wagio, Jalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, merupakan kawasan pertambangan yang dikelola oleh PT KPC, berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) sesuai Kontrak Nomor J2/J1.04/16/82 Perjanjian Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Kaltim Prima Coal yang disepakati pada tahun 1982 seluas 90.938 Ha (sembilan puluh ribu sembilan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan hektare) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *overlay* dan pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli Hyacinthus Wagio dan Ahli Herodianoor, ST Als Yoyo Bin H. Maslan yang melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS Garmin dengan mencari titik koordinat setelah itu dibandingkan dengan Peta lahan KPC yang telah dibebaskan dan setelah dilakukan pengukuran dan dari hasil lapangan dengan *overlay* baru ketahuan kalau yang dipasang patok-patok tersebut sudah dibebaskan oleh pihak KPC dan selain itu pula diberikan data dari SDM, lalu dilakukan penelitian dan pengukuran dan hasilnya juga sama kalau tanah yang di klaim dan ada patok-patok tersebut sudah dibebaskan oleh pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dilakukan pengecekan pada lokasi yang claim lahan terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis, 09 Maret 2017 di dalam areal tambangan Aktif Pinang South PT. Kaltim Prima Coal Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan menggunakan 1 (satu) buah GPS GARMIN 76SX dengan sistim koordinat UTM Zone 50 N, DATUM WGS 84 dimana pengambilan data di lapangan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang luas dengan melakukan pengambilan hanya 1 (satu) titik disetiap bidangnya dan sedangkan 3 (tiga) titik lainnya hanya estimasi perkiraan penunjukkan arah dikarenakan terdakwa sebagai penunjuk batas tidak dapat menunjukkan titik secara tepat dan akurat sehingga hasil yang diperoleh tidak akurat;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, maka kegiatan operasional PT KPC yang melalui Jalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menjadi terganggu, dikarenakan di dalam ketentuan standar operasional (*standart operational procedure*) PT KPC, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan jika ditemukan ada objek yang tidak teridentifikasi dilokasi tambang PT KPC. Sehingga PT KPC harus merugi lebih kurang Rp 1.386.764.168,- (satu milyar tiga ratus

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) akibat tidak beroperasi secara maksimalnya alat-alat milik PT KPC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa PT KPC merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang disepakati dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1982 dengan areal seluas 90.938 Ha (sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan hektare), yang berdasarkan ketentuan peralihan pasal 169 huruf a UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada prinsipnya tetap mengikat hingga berakhirnya perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya PKP2B bersifat sama dengan IUP dan IUPK mengingat pada saat disepakatinya perjanjian tersebut, UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum lahir. Dan ketentuan yang dipergunakan masih menggunakan UU RI No 11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ;

Menimbang, bahwa setelah mengantongi izin dalam mengelola batubara, PT KPC telah pula melakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa. Hal ini membuktikan PT KPC telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentuk-bentuk tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *merintang* atau *mengganggu*. Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepada Hakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan *merintang* atau *mengganggu* itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi daripada tindakan *merintang* atau *mengganggu* itu sendiri. Sehingga tidak

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin jika undang-undang harus merinci satu persatu bentuk tindakan tersebut. Sehingga pemaknaan pengertian *merintang* atau *mengganggu* secara terminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/*recht finder* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang memasang Lk 40 (Empat Puluh) buah kayu gamal berukuran lk 3,5 cm yang ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang diikatkan atau dililitkan, Lk 3 (Tiga) buah tali garis plastic yang panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal dan Lk 11 (Sebelas) buah kayu gamal berukuran lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang di pasangkan secara melintang di badan jalan hauling batu bara pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur termasuk tindakan merintang, mengingat di dalam ketentuan standar operasional (*standart operational procedure*) PT KPC tidak diperkenankannya dilanjutkan tindakan penambangan batubara dalam bentuk apa pun jika diketemukan ada suatu objek yang tidak teridentifikasi masuk ke dalam lokasi tambang. Sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan di areal tambang PT KPC yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada PT KPC senilai ± Rp 1.386.764.168,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)* telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.3. Unsur “**Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut**

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan itu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak semuanya harus terbukti namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 terdapat didalam buku pertama bab V KUHP mengatur tentang masalah Penyertaan atau deelneming ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyertaan atau deelneming ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 tindak pidana atau peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dianggap dan dihukum sebagai pelaku ialah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Plegen), menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Doenplegen), turut melakukan suatu tindak pidana (Medeplegen) dan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Uitlokken);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Plegen);**

Artinya pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana itu seorang diri saja berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran yang penuh tanpa :

- Dipaksa, disuruh, dianjurkan, dibujuk atau diajak oleh orang lain;
- Memaksa, menyuruh, menganjurkan atau mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana itu;

- **Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Doenplegen);**

Artinya bahwa orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak mau melakukan tindak pidana itu sendiri, melainkan ia menyuruh orang lain untuk

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya;

- **Turut melakukan suatu tindak pidana (Medeplegen):**

Artinya ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya;

- **Membujuk atau menggerakkan orang orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Uitlokken):**

Artinya ialah dengan menggunakan kata-kata / sarana-sarana yang memikat dan meyakinkan kepada orang lain, bahwa orang lain itu akan beruntung atau ada faedah yang berguna bagi dirinya bila ia melakukan suatu tindak pidana yang dikehendaki oleh pembujuk;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana terdakwa dengan saksi Lukman Bin. H. Namba yang menerima kuasa dari pemilik lahan termasuk dari terdakwa bersama-sama mengklaim lahan yang dikuasai oleh PT. KPC yakni lahan yang berada dijalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lukman Bin H. Namba dengan menggunakan sepeda motor memasuki lokasi Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tanpa izin dari PT. PC dan kemudian memasang Lk 40 (Empat Puluh) buah kayu gamal berukuran lk 3,5 cm yang ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang diikatkan atau dililitkan, Lk 3 (Tiga) buah tali garis plastic yang panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal dan Lk 11 (Sebelas) buah kayu gamal berukuran lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang di pasangkan secara melintang di badan jalan hauling batu bara pinang South yang tujuannya agar pihak PT. KPC membayar lahan yang diclaim oleh terdakwa dan saksi Lukman Bin. H.

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namba yang belum dibebaskan, dan dengan fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini jika terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 4 **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik (Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana), tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik ;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu niat atau kehendak;
- Perbuatan yang terjadi itu sejenis;
- Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 di Jl. Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur bersama-sama saksi LUKMAN Bin H. NAMBA dengan menggunakan kendaraan roda dua memasuki areal tambang aktif Pinang South PT. Kaltim Prima Coal dan sesampainya Terdakwa di Jalur Hauling Pinang South Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa dan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA turun dari kendaraan roda dua

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka gunakan dan memarkir kendaraan tersebut di samping bagian dalam badan jalan hauling dan memasang sekitar lk 40 (empat puluh) patok di badan jalan hauling yang disusun tepat diatas badan jalan hauling pada sisi kiri dan kanannya dan kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 April 201, pada lokasi yang sama, Terdakwa bersama saksi LUKMAN Bin H. NAMBA kembali memasuki areal tambang aktif Pinang South PT. Kaltim Prima Coal, kemudian setelah sampai dilokasi tambang Terdakwa dan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA turun dari kendaran yang di gunakan dan memarkir kendaraan tersebut di samping bagian dalam badan jalan hauling dan selanjutnya saksi LUKMAN Bin H. NAMBA, bersama terdakwa RAHMAN memasang sekitar lk 11 (sebelas) patok di badan jalan hauling secara melintang yang disusun tepat diatas badan jalan hauling pada sisi kiri dan kanannya dan tindakan saksi LUKMAN Bin H. NAMBA bersama terdakwa RAHMAN tersebut tanpa ijin PT. Kaltim Prima Coal;

Menimbang, bahwa karena pemasangan patok yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada lokasi PKP2B PT. KPC pada waktu yang berbeda namun tidak terlalu lama dan masih pada lokasi yang sama, maka Majelis Hakim meyakini jika perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Rahman Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang dibentuk oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya didasari oleh alat-alat bukti yang lemah. Mengingat fakta-fakta hukum yang dibentuk oleh Penuntut Umum tersebut di dasari dari *testimonium de auditu*, sehingga keterangan-keterangan saksi masih memiliki hubungan pekerjaan dengan PT KPC ;
2. Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan semata-mata bertujuan untuk mempertahankan hak atas bidang tanah miliknya yang belum dibebaskan oleh pihak PT. KPC ;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil pembelaan point ke-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 "*Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*" artinya terdapat perluasan dalam memaknai pengertian saksi, disamping itu dalam praktik di peradilan keterangan-keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dapat menjadi "*Petunjuk*" selama keterangan tersebut memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang masih memiliki hubungan kerja dengan PT KPC, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang-orang yang dapat mengundurkan diri daripada bersaksi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 168 KUHAP dan juga bukan orang yang dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tetap bernilai.

Menimbang, bahwa Terhadap dalil pembelaan point ke-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa, mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka sudah sepatutnyalah dalam mempertahankan suatu hak keperdataan haruslah dilakukan secara hukum pula. Selama persidangan Majelis Hakim sendiri tidak pernah memperoleh fakta-fakta hukum yang memperlihatkan bahwa Terdakwa pernah

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada PT KPC jika memang Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, mengingat mengenai hak kepemilikan merupakan substansi dalam perkara perdata, pencampur adukkan antara materi pembuktian perdata ke dalam perkara pidana maka akan mengaburkan substansi pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kajian *neuro-science* manusia selalu akan dipengaruhi oleh hormon *adrenaline* dan hormon *dopamin* yang mempengaruhi kerja otak depan (*prefrontal cortage*) dalam mengambil keputusan. Hormon tersebut akan mendorong seseorang untuk menjauhi hal-hal yang dianggap merugikan dan mendekati hal-hal yang bersifat menguntungkannya. Dalam fungsi pencegahan (*preventife*) hukum pidana berfungsi untuk menstimulasikan

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran rasa takut pada yang dibaca oleh otak depan sebagai suatu situasi yang harus dihindari, sehingga seorang pelaku tindak pidana atau calon pelaku tindak pidana akan berusaha untuk menghindari fenomena tersebut. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan *“social tool engineering”* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah *alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana kurungan dalam waktu tertentu atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lamanya pidana atau besarnya yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan jika Majelis Hakim berpendapat dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana pengganti denda berupa kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama atau besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankankan dan yang memberatkan pada

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye yang diikatkan;
- 3 (tiga) buah tali plastik/tali garis elastik yang ukuran panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal;
- 11 (sebelas) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye;

Karena masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara an. Lukman Bin Namba, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dimana harus dibuktikan terlebih dahulu dan pembuktiannya sudah masuk dalam hal lingkup Keperdataan, maka bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye yang diikatkan;
 - 3 (tiga) buah tali plastik/tali garis pelastik yang ukuran panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal;
 - 11 (sebelas) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3 – 5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna oranye;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Lukman Bin H. Namba ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 oleh kami Tornado Edmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Riduansyah, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu HELIA FERIAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh M. MAHDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

KETUA MAJELIS

TORNADO EDMAWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.
SH.MH.**

ALFIAN WAHYU PRATAMA,

PANITERA PENGGANTI

HELIA FERIAL, SH.

Putusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 75